

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak di Indonesia bersumber dari beberapa sektor salah satunya yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan dalam undang undang. Putra (2016) mengungkapkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan sebagai wadah bagi kreatifitas masyarakat.

Adapun kriteria UMKM berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 yang termasuk dalam kategori UMKM wajib memiliki peredaran bruto maksimal Rp 4.800.000.000 per tahun. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta. Pemerintah berupaya terus mendorong kenaikan UMKM guna meningkatkan penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak di Indonesia (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Tabel 1. Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2013-2017 (Ribuan Rupiah)

Tahun	Total
2013	Rp. 440.000.000.000
2014	Rp 2.270.000.000.000
2015	Rp 3.400.000.000.000
2016	Rp 4.200.000.000.000
2017	Rp 5.700.000.000.000

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (2018)

Berdasarkan tabel 1 penerimaan pajak UMKM selama lima tahun terakhir periode 2013-2017 menunjukan penerimaan pajak tahun 2013 mengalami peningkatan yang sebelumnya berjumlah Rp. 440.000.000.000 menjadi Rp 2.270.000.000.000 di tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017. Kenaikan penerimaan pajak dalam sektor UMKM didukung dengan kenaikan jumlah UMKM khususnya di Bandar Lampung.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak UMKM Per KPP di Bandar Lampung

Tahun	KPP Tanjung karang	KPP Kedaton	KPP Teluk Betung	Total
2015	15.979	12.664	11.181	39.824
2016	16.416	17.890	11.401	45.707
2017	17.523	18.150	12.219	47.892
2018	18.960	20.668	12.381	52.009
2019	20.157	17.545	13.319	51.021

Sumber : KPP Tanjung Karang, KPP Kedaton dan KPP Teluk Betung (2019)

Tabel 2 diambil dari penelitian yang dilakukan Hardini (2020) menunjukkan jumlah wajib pajak UMKM per Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung mengalami kenaikan. Berdasarkan tabel 2 kita dapat melihat bahwa pada tahun 2016 mengalami peningkatan sejumlah 5.883 UMKM, tahun 2017 mengalami peningkatan sejumlah 2.185 UMKM, tahun 2018 mengalami peningkatan sejumlah 4.117 UMKM dan tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 988 UMKM. KPP yang terdapat di Bandar Lampung sendiri menangani beberapa wilayah diantaranya:

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak UMKM Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah
1	Enggal	3557
2	Kedamaian	1980
3	Kemiling	2200
4	Langkapura	2600
5	Tanjung Karang Barat	3300
6	Tanjung Karang Timur	3000
7	Tanjung Karang Pusat	3520
8	Bumi Waras	1990
9	Panjang	2453
10	Teluk Betung Barat	2167
11	Teluk Betung Selatan	2399
12	Teluk Betung Timur	2090
13	Teluk Betung Utara	2220
14	Kedaton	2560
15	Labuhan Ratu	2660
16	Rajabasa	2780
17	Sukarame	2220
18	Suka Bumi	2380
19	Tanjung Seneng	2465
20	Way Halim	2480
Jumlah		51021

Sumber : KPP Tanjung Karang, KPP Kedaton dan KPP Teluk Betung (2019)

Berdasarkan tabel 3 yang didapat dari penelitian Hardini (2020) menunjukkan jumlah wajib pajak UMKM dalam 20 kecamatan di Bandar Lampung tersebar secara merata. Dalam pemerataan dan perkembangan UMKM yang selalu

meningkat mampu meretas kemiskinan, pengangguran, pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perkembangan usaha. Adapun potensi UMKM unggulan yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung menurut Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung tahun 2018 yaitu ikan olahan, kain tapis, aneka keripik, emping melinjo, sulam usus, kaos dan batik lampung. Dalam pengelolaannya industri UMKM masih mengalami beberapa kesulitan keterbatasan kompetensi dari sumber daya manusia, sehingga belum maksimal dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut bertolak belakang dengan pertumbuhan UMKM yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan angka realisasi penerimaan pajak tersebut salah satunya kepatuhan wajib pajak. kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang – undang yang telah ditentukan.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Mintje (2016) adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan kosep perpajakan, jenis – jenis pajak: baik dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pelaporan pajaknya. Pemerintah berupaya meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan cara melakukan edukasi dan kegiatan humas yang efektif (kementrian keuangan, 2020). Indrawan dan Binekas (2018) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Putra (2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kondisi keuangan merupakan sebuah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin pada aspek profitabilitas dan arus kas. Kasmir (2016) mengungkapkan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas dapat memberikan gambaran ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas salah satunya yaitu *ROA (Return of Assets)*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung. Yoehana (2013) mengungkapkan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas, maka agresivitas pajak akan semakin

rendah. Ahya (2019) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Inayati dan Fitria (2019) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif dimana masyarakat tidak memiliki tanggung jawab perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan. Noviantari dan Setiawan (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Widyastuti (2015) mengemukakan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan. Penulis menggunakan sampel UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung ?
2. Apakah kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung ?
3. Apakah lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandar Lampung
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandar Lampung
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandar Lampung
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung

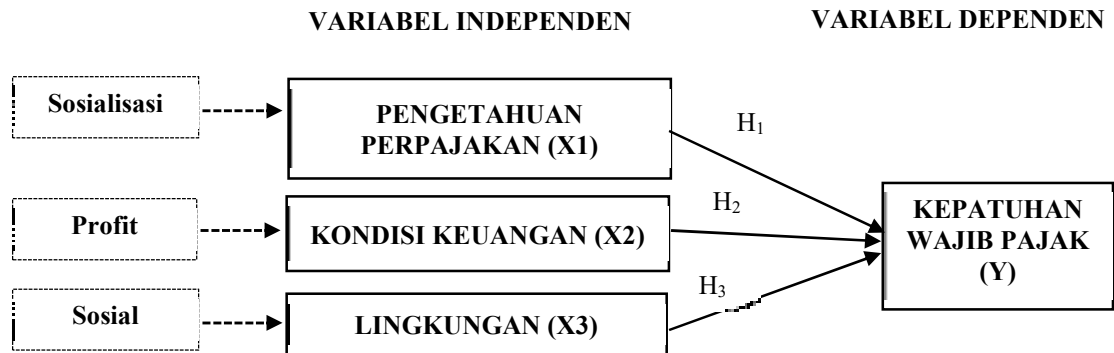
1.4 Kontribusi

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai dengan teori yang didapatkan.
2. Bagi Pemerintah
 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan guna menjaga eksistensi UMKM.
3. Bagi Pembaca
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah pembendaharaan penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Kelley (1972). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal) namun juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal). Kelley mengidentifikasi hubungan sebab-akibat atribusi internal maupun eksternal sebagai berikut:

a. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang apakah sama pada situasi lainnya, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Namun apabila tindakan itu hanya dilakukan pada saat itu, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

b. Kosensus

Kosensus mengacu apakah tindakan yang dilakukan seseorang dalam merespon sesuatu, juga akan dilakukan oleh orang lain. Bila tidak semua orang merespon dengan cara sama, perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Tetapi, apabila orang lain juga merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh eksternal.

c. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada tindakan seseorang yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang sama. Apabila seseorang itu konsisten, tentu berasal dari internal. Sebaliknya, apabila tidak konsisten dapat disimpulkan bahwa eksternal tidak berpengaruh.

Teori atribusi jika dikaitkan dengan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin paham pula manfaat apa yang akan diperoleh akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan yang baik juga merupakan faktor internal yang akan membentuk aspek perilaku individu yaitu kepatuhan wajib pajak. Apabila terdapat faktor internal yaitu kondisi keuangan akan berakibat kepada perilaku yang timbul dari wajib pajak yaitu kepatuhan membayar pajak. Kemudian dengan adanya lingkungan yang baik juga merupakan faktor eksternal yang akan membentuk perilaku individu yaitu kepatuhan wajib pajak. Apabila terdapat faktor eksternal yaitu lingkungan akan berakibat kepada perilaku yang timbul dari wajib pajak yaitu kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan pembahasan di atas, teori atribusi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi dari dalam diri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak, sehingga teori ini relevan dengan variabel pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan merupakan wajib pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan dalam hal pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.

b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Indrawan dan Binekas, 2018).

c. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/ PMK.03/ 2012 Bab II Pasal 2 menyebutkan beberapa kriteria wajib pajak patuh sebagai berikut ;

- 1) Melakukan kegiatan secara tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- 2) Tidak memiliki tunggakan pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut.

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Ghoni (2012) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan kosep perpajakan, jenis-jenis pajak ; baik dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pelaporan pajaknya. Berdasarkan uraian diatas yang memuat pendapat pengertian pengetahuan perpajakan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan segala informasi yang didapatkan secara lengkap dan tepat mengenai konsep perpajakan dan jenis pajak.

b. Jenis – Jenis Pajak

Resmi (2017) menjelaskan bahwa pajak dikelompokan menjadi 3 golongan yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya seperti berikut :

1. Menurut Golongan, pajak dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Pajak Langsung, merupakan kewajiban wajib pajak untuk melakukan tanggung jawab sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung, merupakan kewajiban wajib pajak dimana pajak tersebut dapat dibebankan kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan ketika menyebabkan terutangnya pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya didasarkan pada keadaan individu wajib pajak atau pengenaan pajak didasarkan pada keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek tersebut baik berupa: denda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang menimbulkan kewajiban kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tanpa memperhatikan subjek.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.4 Kondisi Keuangan

Jati (2011) menjelaskan bahwa kondisi keuangan merupakan sebuah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin pada aspek profitabilitas dan arus kas. Sebuah perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menggambarkan tidak adanya jaminan bahwa likuiditas perusahaan tersebut baik. Hal ini disebabkan karena rasio profitabilitas didapatkan dari keuntungan perusahaan dibagi dengan beberapa aspek seperti : investasi, aset, atau ekuitas yang mana laba akuntansi tersebut menggunakan sistem pencatatan akrual. Oleh karena itu, ukuran penting yang lain untuk mengukur kondisi keuangan adalah arus kas.

2.1.5 Lingkungan

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Dari definisi ini lingkungan masyarakat dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut Bandura (1977) proses dalam pembelajaran sosial meliputi : proses perhatian (*attentional*) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, proses penahanan (*retention*) yaitu proses mengingat tindakan suatu model, proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan, proses penguatan (*reinforcement*) yaitu

proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif. Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa teori ini relevan dengan lingkungan wajib pajak berada karena seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1	Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik (umkm) dalam memiliki (npwp)	Megahsari Seftiani Mintje	2016	Penelitian Lapangan & Penelitian Pustaka	Variabel Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Rizki Indrawan dan Bani Binekas	2018	Wawancara dan kuisisioner	Variabel Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
3	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Modernisasi Sistem	Afuan Fajrian Putra	2020	Kuisisioner	Variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
4	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kondisi Keuangan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Mohamad Shahibi Ahya	2019	Kuisisioner	Variabel kualitas pelayanan, kondisi keuangan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh
5	Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Elryca Khoiril Inayati & Astri Fitria	2019	Kuisisioner	Variabel kondisi keuangan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan	Putri Noviantari Putu Ery Setiawan	2018	Kuisisioner	persepsi kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, persepsi sanksi

	Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak					perpajakan,dan lingkungan wajib pajak memiliki positif pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Dan Lingkungan Wajib Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Ella Widyastuti	2015	Kuisisioner		Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
8	Pengaruh sikap, niat, dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>)	Rr.Lintang Proborini Harin	2018	Kuisisioner		Sikap dan niat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>) sedangkan kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh.
9	Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Ni Putu Desi Arya Dewi	2020	Kuisisioner		Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ghoni (2012) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan kosep perpajakan, jenis – jenis pajak ; baik dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pelaporan pajaknya. Pemerintah berupaya meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan cara melakukan edukasi dan kegiatan humas yang efektif (kementrian keuangan, 2020).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak pemilik UMKM. Indrawan dan Binekas (2018) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM. Putra (2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.

2.3.2 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak

Jati (2011) menjelaskan bahwa kondisi keuangan merupakan sebuah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin pada aspek profitabilitas dan arus kas. Kasmir (2016) mengungkapkan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas dapat memberikan gambaran ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas salah satunya yaitu *ROA (Return of Assets)*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ahya (2019) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Inayati dan Fitria (2019) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.

2.3.3 Pengaruh Lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif dimana masyarakat tidak memiliki tanggung jawab perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan

Penelitian yang dilakukan Widyastuti (2015) mengungkapkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Noviantari dan Setiawan (2018) mengungkapkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3: Lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.

2.3.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak pemilik UMKM. Indrawan dan Binekas (2018) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Putra (2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ahya (2019) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Inayati dan Fitria (2019) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Widyastuti (2015) mengungkapkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Noviantari dan Setiawan (2018) mengungkapkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.